Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/94	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 9

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hammad, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	5 10

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas kehidupan bangsa.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan untuk:

1. Menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terukur.
2. Mengarahkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menjamin keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kompetensi akademik dan profesional.
4. Memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan adanya standar ini, diharapkan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dapat berjalan secara efektif, terarah, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM/P3M)
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Tenaga Kependidikan terkait

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Pengabdian kepada Masyarakat**
   Kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**
   Kriteria minimal mengenai tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
3. **Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Tahapan penyusunan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, keilmuan dosen, serta kebijakan institusi.

4. **Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Tahapan kegiatan implementasi program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.
5. **Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat**
   Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan pencapaian tujuan kegiatan.
6. **Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 Bidang Akademik dan Ka. Pusat PPM memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Tendik yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berupa :
   a. Pelayanan kepada masyarakat
   b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya,
   c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   d. Pemberdayaan masyarakat
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 Bidang Akademik, Kasubag ADAK dan Ka. Pusat PPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 Bidang Akademik dan Ka. Pusat PPM memastikan tersedianya reviewer pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
   a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
   b. Objektif, yag merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
   c. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian Pengabdian kepada Marsyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
   a. Tingkat kepuasan masyarakat;
   b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
   d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau

e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan produk/jasa yang dipublikasikan, di desiminasi, atau dipatenkan sehingga mendapatkan pengakuan berupa penghargaan atau dimanfaatkan/diadopsi oleh masyarakat dan industri

F. INDIKATOR

NO.	INDIKATOR	Baseline	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terlaksananya kegiatan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat yang sesuai *roadmap* pengabdian kepada masyarakat PS.		Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Terlaksananya kegiatan review proses pengabdian kepada masyarakat berupa seminar monitoring pelaksanaan penelitian.		Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat berupa seminar hasil penelitian.		Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
2	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa		12	12	12	12	12
3.	Tersedianya reviewer pengabdian kepada masyarakat minimal satu ditiap Jurusan.		6	6	6	6	6
4.	Tersedianya pedoman penilaian proses pengabdian kepada masyarakat			Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya pedoman penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat	IKT		Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Tersedianya laporan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat	IKT		Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	INDIKATOR	Baseline	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Tersedianya laporan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat	IKT		Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Jumlah DT yang memperoleh penghargaan	IKU		3	3	3	3
	Jumlah DT yang melaksanakan penelitian	IKU		3	3	3	3
	Jumlah DT yang mempublikasikan karya ilmiahnya	IKU		6	6	6	6
	Jumlah DT yang menghasilkan produk karya keilmuan dan teknologi	IKU		3	3	3	3

G. STRATEGI

1. **Perencanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat**
   Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM/P3M) menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang selaras dengan visi, misi, rencana strategis Poltekkes, serta kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.
2. **Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat**
   Menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan.
3. **Seleksi dan Penetapan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat**
   Melaksanakan proses seleksi proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan objektif untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas program dan kebutuhan masyarakat.
4. **Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keilmuan, hasil penelitian, serta kebutuhan masyarakat khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan.
5. **Monitoring dan Evaluasi Kegiatan**
   Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
6. **Pelaporan dan Dokumentasi Kegiatan**
   Memastikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dilaporkan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif.
7. **Penguatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**
   Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. **Evaluasi dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan**

Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. **Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin**
   Sebagai dasar hukum penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. **Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin**
   Menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat.
3. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
   Mengatur kebijakan umum penjaminan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes.
4. **Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin**
   Mengatur mekanisme pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
5. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes**
   Termasuk standar terkait lainnya seperti:
   - Standar Hasil/Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
   - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
   - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
   - Standar Pendanaan dan Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes**
   Sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Standar Pendidikan dan Standar Penelitian**
   Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seringkali merupakan implementasi hasil penelitian dan mendukung proses pembelajaran mahasiswa.
8. **Dokumen Kerja Sama (MoU/MoA)**
   Digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama mitra eksternal.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan